



KOTA METRO

- Yth.
1. Wakil Wali Kota Metro;
 2. Forkopimda Kota Metro;
 3. Sekretaris Daerah Kota Metro;
 4. Staf Ahli Wali Kota Metro;
 5. Asisten Sekda Kota Metro;
 6. Kepala OPD Se-Kota Metro;
 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro;
 8. Lurah Se-Kota Metro;
 9. Pengurus Rumah Ibadah;
 10. Pengelola Tempat Hiburan.

SURAT EDARAN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
MALAM PERGANTIAN TAHUN BARU 2025


Dalam rangka upaya bersama memelihara kerukunan beragama, pembinaan mental spiritual, memelihara ketertiban umum serta menjaga kondusifitas wilayah yang aman, damai dan terkendali ditengah masyarakat menjelang perayaan malam pergantian tahun baru 2025 dengan ini menghimbau :

1. Dalam mengisi momen malam pergantian tahun baru 2025 dengan kegiatan-kegiatan beragama seperti doa akhir tahun di tempat-tempat ibadah masing-masing;
2. Tidak merayakan Tahun Baru dengan menyelenggarakan kegiatan pesta berlebihan, menyalakan kembang api/ petasan, mengkonsumsi narkoba/ miras dan obat-obatan terlarang serta tidak berkendara di jalan raya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat tertib lalu lintas;
3. Kepada seluruh pengelola tempat hiburan untuk tidak mengadakan acara pesta pada malam pergantian tahun baru 2025 sampai subuh;
4. Senantiasa membantu aparat keamanan dalam hal menertibkan kondusifitas daerah dan mencegah terjadi potensi gangguan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 27 Desember 2024

a.n Wali Kota Metro
Sekretaris Daerah,


Bangkit Haryo Utomo